

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE
TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

AYINDRA WAHYU SETYAWAN

No. Mahasiswa: 13410592

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2018

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE
TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa :13410592

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE
TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan Pada

Tanggal 9 Oktober 2018



Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIK: 934100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE
TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /


Pendadaran

Pada Tanggal 9 Oktober 2018 dan Dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.
2. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum,

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama : Ayindra Wahyu Setyawan
Nomor Mahasiswa : 13410592
Ujian Tanggal : 9 Oktober 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 20 Oktober 2018


Saya →


Ayindra Wahyu Setyawan


Menyetujui

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.


(_____)

Mengetahui


Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

Bismillahirrahmaniirahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Ayindra Wahyu Setyawan**

No. Mhs : **13410592**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Tanggal: 20 Oktober 2018

Tanda tangani: 
Tanda tangani pernyataan



(Ayindra Wahyu Setyawan)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ayindra Wahyu Setyawan
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Tanggal Lahir : 22 Februari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Dipokusuman MG. I, NO. 522, Keparakan,
Mergangsan, Kota Yogyakarta-55152
7. Alamat Asal : Dsn. Ds. Mojogedang RT 001/RW 001, Kec.
Mojogedang, Kab. Karanganyar-57752
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Suryanto Wahyu Jatmiko
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Sudarsi Rg
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri 01 Mojogedang
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Karanganyar
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Karanganyar
 - d. PT : Universitas Gadjah Mada
10. Organisasi : - OSIS SMA Negeri 1 Karanganyar
: - Keluarga Mahasiswa Karanganyar UGM
11. Prestasi :-

12. Hobby : Travelling dan Fotografi

Yogyakarta, 20 Oktober 2018

Yang Bersangkutan

(Ayindra Wahyu Setyawan)

NIM: 13410592

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. **(Q.S Al-Baqarah 216)**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- ❖ Kedua orang tuaku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- ❖ Adikku Alvina Permata Sari
- ❖ Teman-teman Departemen Hukum Administrasi Negara TIM 32 sidang skripsi, Ghina, Reza, Arif dan Al faris yang selalu suport satu sama lain dalam menghadapi sidang skripsi sampai revisi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan taufik hidayah-Nya, maka penulisan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan kelulusan jenjang pendidikan Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis sangat menyadari akan kemampuan dan keterbatasannya, maka kiranya penulisan tugas akhir skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik bahasa, isi, maupun nilai ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pada semua pihak agar sudi memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Tersusunnya penulisan tugas akhir skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai pihak yang memberikan semangat, motivasi dan bantuan yang tidak sedikit, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bantuannya itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, dorongan, dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan tugas akhir skripsi;

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara;
6. Tim penguji sidang pendadaran tugas akhir skripsi, Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si., Bapak Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Bapak H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum;
7. Bapak Agung Supriyono, S.H., selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan izin surat rekomendasi penelitian di Kabupaten Bantul guna penulisan tugas akhir skripsi ini;
8. Bapak Tlau Santoso, S.S., M.Hum., selaku kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan surat keterangan izin penelitian di Dinas terkait penelitian tugas akhir skripsi;
9. Bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul;

10. Ibu Tutik Lestari Ningsih, S.P., MEc., Dev., Kasie Pengawasan dan Pengendalian, bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
11. Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
12. Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
13. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
14. Kedua orang tua, ayah Ir. Suryanto Wahyu Jatmiko, dan Ibu Sudarsi, Rg., A.Md., tak lupa adik Alvina Permata Sari juga seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulisan penulisan tugas akhir skripsi ini terselesaikan;
15. Teman-teman KKN Unit 431 Desa Kaliwanglu Wetan, Harjobinangun, Pakem, Sleman DIY, Universitas Islam Indonesia Angkatan 53 Semester Antar Waktu TA 2015/2016;
16. Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013;
17. Teman-teman Departemen Hukum Administrasi Negara TIM 32 selalu suport satu-sama lain sewaktu sidang skripsi 9 Oktober 2018;
18. Adik sepupu Dian Ayu I dan Rian I yang menemani saya sewaktu sidang skripsi;

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah banyak memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balas dan limpah rahmat-Nya atas segala budi baik yang diberikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan jiwa penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta berguna khususnya bagi penulis sendiri, para pembaca dan para pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 20 Oktober 2018

Penulis

Ayindra Wahyu Setyawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN REVISI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	vi
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xix

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Peraturan Daerah.....	12
2. Perizinan.....	14
3. Keputusan Tata Usaha Negara	16
4. Penegakan Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Objek Penelitian	23
2. Subjek Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Sumber Data Penelitian.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25

6. Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB. II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN USAHA PARIWISATA DAN PENEGAKAN HUKUM	
A. Sistem Penyelenggaraan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	28
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	31
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha dan Pengusaha Pariwisata.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	44
1. Pengertian Perizinan.....	44
2. Unsur-unsur Perizinan.....	46
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	50
4. Sifat Izin	52
5. Bentuk dan Isi Izin	54
6. Waktu Penyelesaian Izin	56
7. Biaya Perizinan	57
8. Pengawasan Penyelenggaraan Izin	57
9. Penyelesaian Aduan dan Sengketa.....	59
10. Sanksi	60
11. Hak dan Kewajiban	60
E. Penegakan Hukum	62
1. Pengertian Penegakan Hukum	62
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum	63
3. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara	66
4. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara	69
F. Penegakan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam	71
1. Dasar Hukum Hisbah	73
2. Pengertian Hisbah	74

BAB. III PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DAN KETERKAITAN DALAM KESESUAIAN NORMA HUKUM DI KABUPATEN BANTUL

A. Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Usaha Karaoke tidak Berizin dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) Upaya pemerintah dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul	80
1. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata	80
2. Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul.....	86
B. Upaya Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul.....	88
1. Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.....	88
2. Pengawasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.....	94
3. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul	97
C. Analisa Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul dengan kesesuaian Norma Hukum.....	101
D. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul.....	104

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar. 1: Alur permohonan pendaftaran izin usaha pariwisata	86
Gambar. 2: Data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul tahun 2017	91
Gambar. 3: Lanjutan data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul tahun 2017	92
Gambar. 4: Data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul per- 30 Juni tahun 2018.....	93
Tabel Hasil Operasi Non Yustisi dan Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	101

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Surat keterangan izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke tidak berizin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan tersebut dan keseuai dengan norma hukum. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul meningkat dengan pesat. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin TDUPar untuk usaha karaoke serta tempat usaha karaoke yang beroperasi di Kabupaten Bantul. dan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam penegakan Perda TDUPar Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan usaha karaoke. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Perizinan, Usaha Karaoke

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah¹. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat/daerah untuk rekreasi, dimana disitu terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat yang dapat meungkinkan timbulnya permasalahan ataupun konflik. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang timbul antara wisatawan dengan penduduk setempat, maka diperlukannya instrument dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, maka fungsi perizinan dalam hal ini sangatlah penting.

Perkembangan kepariwisataan dewasa ini di Kabupaten Bantul sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Pariwisata bagi Kabupaten Bantul merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya perkembangan kepariwisataan

¹ Ketentuan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan.

berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui stelsel perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.²

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan dan peninggalan sejarah. Wilayah Kabupaten Bantul terdapat banyak objek dan daya tarik wisata yang kian tahun kian banyak menjadi perhatian wisatawan, baik berasal dari wisatawan nusantara maupun wisatawan luar negeri.

Salah satu tempat hiburan yang disukai oleh masyarakat adalah karaoke. Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.³ Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 Ayat (1)

² Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KARAOKE>, diakses, pada tanggal 7 Mei 2018, pada pukul 15:16 WIB

yang berbunyi Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Banyaknya usaha karaoke di kabupaten Bantul dengan sendirinya menjadikan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk pemasukan kas daerah yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari hal ini sehingga menerbitkan peraturan-peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan usaha karaoke secara khusus dan usaha hiburan dan pariwisata secara umum. Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah tersebut tentu saja sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal perizinan terhadap usaha karaoke di Kabupaten Bantul diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk”

dan Pasal 5 ayat (2) huruf g yang berbunyi: Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:

1. “gelanggang olahraga, meliputi:
 - a) lapangan golf;

- b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena pacuan kuda;
 - h) lapangan futsal, dan
 - i) arena otomotif.
2. gelanggang seni, meliputi:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga; dan
 - e) gedung pertemuan.
 3. arena permainan,
 4. hiburan malam, meliputi:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik;
 - c) pub.
 5. panti pijat;
 6. taman rekreasi;
 7. karaoke;
 8. jasa impresariat/promotor;
 9. salon rias; dan
 10. barber shop.”

Dalam usaha pariwisata, pemilik usaha mempunyai kewajiban dan larangan yang sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

- “Pemilik TDUPar berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local

- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada bupati melalui skpd yang membidangi pariwisata;
- j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
- l. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. meletakkan dokumen tdupar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
- o. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
- p. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
- q. memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
- r. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.”

Dan pasal 21 yang berbunyi:

“Pemilik TDUPar dilarang :

- a. menggunakan tdupar tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari tdupar tanpa mengajukan pemutakhiran.”

Guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik hiburan yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya di butuhnya pengawasan terpadu oleh pemerintah.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan

dan sasaran yang hendak dicapai.⁴ Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah dalam hal pengawasan terhadap usaha pariwisata khususnya dalam bidang usaha karaoke yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari adanya permasalahan yang ada dimasyarakat. Apabila ditemukannya pelanggaran dalam pengawasan tersebut maka penegakan hukum harus dijalankan, sesuai dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam pengawasan dari pemerintah, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan usaha karaoke maka akan diterapkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

- 1) “setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- 3) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 4) pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar.
- 5) apabila setelah dilakukan pembekuan tdupar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan tdupar, bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.

⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 21.

6) pembekuan sementara tdupar dan pencabutan tdupar ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk.”

Dan dalam ketentuan Pidana yang dalam arti pelanggaran yang sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi: Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Meningkatnya usaha karaoke di Kabupaten Bantul ditemukan beberapa pelanggaran izin usaha. Berdasarkan dari berita elektronik tribunjogja.com⁵ pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 telah diberitakan 2 (dua) tempat karaoke di Parangtritis dirazia oleh Satpol PP yang berisikan jajaran petugas Satpol PP Kabupaten Bantul melakukan operasi penertiban dengan sasaran tempat karaoke tak berizin di daerah Pantai Parangtritis pada hari Selasa tanggal 8 bulan April tahun 2018 malam. Hasilnya, dua pengelola tempat karaoke berhasil diamankan oleh petugas karena nekat beroperasi. Kabid Trantib Satpol PP Bantul, bapak Anton Viktori menjelaskan, ratusan room karaoke di Parangtritis ini sebenarnya sudah ditutup beberapa waktu lalu karena melanggar Perda No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata juga oleh Satpol PP, penutupan karaoke tersebut melalui peringatan satu, dua, tiga sampai penutupan karena tidak berizin. Tapi akhir-akhir ini beberapa tempat karaoke ternyata masih

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/09/2-tempat-karaoke-di-parangtris-diciduk-satpol-pp>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pada pukul 15:00 WIB.

beroperasi masih tanpa izin. Kita tindak dengan penutupan dan penyitaan alat karaoke."⁶

Pada hari Rabu tanggal 9 bulan Mei tahun 2018. Dijelaskan oleh Bapak Viktori, para pengelola room karaoke ini kebanyakan adalah warga luar Bantul dan DIY, namun sebagian, juga masih warga sekitar Bantul. Profit fantastis dari usaha karaoke dan penjualan miras yang biasa dilakukan pengelola menjadi alasan mengapa tempat karaoke kembali dibuka. Sementara itu Kasi Penindakan Bidang Penegakan Kerja Satpol PP Bantul, Sismadi mengatakan dari operasi Selasa malam kemarin dua tempat karaoke yang disita masing-masing milik Rukini warga Jepara, Jawa Tengah dan Anik warga Grobogan, Jawa Tengah. Ke depan akan terus lakukan operasi serupa di beberapa tempat yang memang dicurigai masih terdapat tempat karaoke tak berizin yang beroperasi. Satpol PP kKabupaten Bantul juga minta peran aktif masyarakat untuk melapor jika ada aktifitas yang mengganggu ketertiban.⁷

Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 7, hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah, dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal pelanggaran perizinan

⁶ Wawancara dengan Bapak Anton Viktori, Kabid Trantib Satpol PP Bantul

⁷ Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul.

penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten Bantul adalah pengawasan yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi: Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan, dan penegakan sanksi yang sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata .

Dari penjelasan latar belakang di atas, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian serta analisis mengenai penegakan hukum perizinan usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul, yang akan dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah masalah berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul?
2. Apakah penegakan hukum dalam perizinan di Kabupaten Bantul tersebut sesuai dengan norma hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menurut penulis tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam perizinan di Kabupaten Bantul tersebut sesuai atau belum dengan norma hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademisi pengembangan ilmu dibidang hukum mengenai perkembangan daerah untuk meningkatkan penegakan hukum perizinan dalam bidang pariwisata khususnya dalam usaha karaoke.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pariwisata dalam penegakan hukum perizinan dalam suatu daerah atau kota.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Para Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang hukum dan mendorong penelitian yang lebih lanjut melalui penambahan

atau revisi variable-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu, Dinas Perizinan dan SatPol PP Kabupaten Bantul.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini, telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansial yang berbeda, dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis ini, dimkasud untuk menyempurnakan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tahun 2016, oleh Fauzan Raka Pradana NIM 12340092 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo dan kesesuaian pelaksanaanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta untuk mengetahui tindakan yang dilakukan instansi terkait

terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Oleh Hadriana Hatta NIM: B 121 12 139 Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Makassar oleh Pemerintah Kota Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar.

Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian diatas, yaitu dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dan bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan kesesuaian penegakan hukum perizinan dengan norma hukum di Kabupaten Bantul.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) pada era otonomi daerah mempunyai posisi yang strategis, hal ini mengingat bahwa pada dasarnya Perda memiliki fungsi kunci dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota

dan tugas pembantu. Secara yuridis, peraturan daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrument yuridisnya.⁸

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁹

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.

⁸ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Kencana, 2011, Hlm. 407.

⁹ Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Ed. Ketiga, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010. Hlm. 14-15.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gubernur atau bupati/wali kota. Apabila dalam satu kali masa sidang gubernur atau bupati/wali kota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/wali kota digunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu program legislasi daerah.¹¹

Berdasarkan gambaran tersebut dari sisi pembentukannya Perda memiliki karakter “*delegated legislatiom*”, walaupun demikian, dari cara pembentukannya mempunyai perbedaan dengan peraturan yang berkarakter “*delegated legislation*” lainnya.¹²

2. Perizinan

Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas itu kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas

¹⁰ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ed. 1, Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 145-146.

¹¹ Ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹² Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Ed. Pertama, Cet, Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 408-409.

ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus (*ordenede en verzorgende taken*).¹³

Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga. Contoh mengenai hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan ia melahirkan sistem-sistem perizinan.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁴

Adapun pengertian perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Dengan memberi izin, penguasa, memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 1.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 167-168.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 168.

dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang.

3. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan negara, yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, yang merupakan aktivitas yang kontinyu dan diarahkan terhadap tujuan yang perlu dicapai. Tindakan administrasi negara yang dilakukan pejabat pemerintah dapat dibedakan atas dua macam, yaitu perbuatan atau tindakan hukum dan tindakan biasa. Yang tergolong tindakan hukum adalah tindakan hukum publik dan hukum privat. Tindakan tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat TUN, yang selalu harus berdasar atas hukum, kecuali dalam hal pemerintah harus bertindak cepat, sementara peraturan belum tersedia. Pemerintah mempunyai kebebasan bertindak (diskresi) untuk menyelesaikan persoalan konkret.

Perbuatan pemerintah dapat berupa perbuatan peraturan perundang-undangan (*regelling*), membuat keputusan (*beschikiing*), dan perbuatan materiil (*materielle dad*). Dengan perbuatan/tindakan hukum badan atau pejabat pemerintahan lahirnya hubungan hukum antara badan atau pejabat TUN itu dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang jika terjadi sengketa, perlu diselesaikan melalui pengadilan. Yang menjadi wewenang

peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa terkait dengan keputusan (*beschikking*).¹⁶

Keputusan (*beschikking*) ialah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu, yang dilakukan oleh alat pemerintah (dalam arti sempit) berdasarkan suatu kekuasaan atau wewenang istimewa dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum.¹⁷

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3 jo angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut:¹⁸

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Agar pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur yang

¹⁶ H. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 243.

¹⁷ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Cet. Kedua (Revisi), FH UII Pers, Yogyakarta, 2018, Hlm. 292.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 303-304.

terkandung di dalam definisi tersebut secara kumulatif. Artinya, apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka Keputusan tersebut tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili.¹⁹

Berdasarkan norma Hukum Administrasi, syarat keputusan itu mencakup syarat material dan syarat formal. Syarat material keputusan adalah:²⁰

- a. Dibuat oleh organ pemerintah yang berwenang;
- b. Tidak boleh memuat kekurangan atau cacat hukum;
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya.

Syarat formal keputusan adalah:

- a. Dibuat berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam peraturan dasarnya;
- b. Diberi bentuk yang sudah ditentukan;
- c. Penentuan waktu berlaku;
- d. Pengumuman (*bekendmaking*) atau pemberitahuan kepada yang terkena keputusan;
- e. Tandatangan (*ondertekening*) pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan itu meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai dengan prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

¹⁹ *Ibid*, _____

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 145.

Selanjutnya disebutkan bahwa keputusan itu harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Jenis dan sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah:²¹

a. KTUN Intern dan KTUN Ekstern

KTUN intern (*interne beschikking*) yakni keputusan yang ditujukan ke dalam (*naar binnen gericht*) lingkungan administrasi negara. KTUN eksteren (*externe beschikking*) adalah keputusan yang ditujukan ke luar (*naar buiten gericht*), yakni ditujukan kepada warga negara atau badan hukum.

b. KTUN Deklaratoir dan KTUN Konstitutif

KTUN deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut (*rechtsvaststellende beschikking*). KTUN Konstitutif adalah keputusan yang melahirkan atau menghapus hak dan kewajiban subyek hukum (*rechtscheppend beschikking*)

c. KTUN Menguntungkan dan KTUN yang Memebri Beban

KTUN yang menguntungkan yaitu keputusan memberi hak-hak bagi seseorang atau badan hukum perdata (*begunstigende beschikking*). KTUN yang memberi beban adalah keputusan yang meletakkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi seseorang atau badan hukum perdata (*belastende beschikking*).

²¹ *Ibid*, Hlm. 157-161.

d. KTUN Singkat dan KTUN Permanen

KTUN singkat (*eenmalig*) adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu. Dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat (*vluctige beschikking*). KTUN permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.

e. KTUN Bebas dan KTUN Terikat

KTUN bebas (*vrije beschikking*) adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*). KTUN terikat (*gebondend beschikking*) adalah keputusan yang dikeluarkan atas dasar wewenang terikat organ pemerintah.

f. KTUN Perorangan dan KTUN Kebendaan

KTUN perorangan (*persoonlijk beschikking*) adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang seperti pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai, keputusan mengenai surat izin mengemudi, dan sebagainya. KTUN kebendaan (*zakelijk beschikking*) adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat hak atas tanah, izin PKL, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan mengenai sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah ekstern adalah diberikan kepada pemohon, konstitutif adalah melahirkan atau menghapuskan hak dan kewajiban, menguntungkan adalah memberikan hak-hak bagi seseorang atau

badan hukum perdata, dapat bersifat singkat atau permanen, bebas atau terikat, perseorangan atau kebendaan, tergantung jenis izin.²²

4. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²³

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu , atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.²⁴

²² *Ibid*, Hlm. 2

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. Pertama, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 6.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roco Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya, diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁵

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Instrumen utama hukum oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang untuk menguji keabsahannya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁷

Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mempunyai arti yang sangat penting. Tercapai tidaknya tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman masyarakat hanya dapat diwujudkan secara nyata, bila hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 7.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 7.

²⁷ Philipus M. Hadjon, “Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum” dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, Hlm. 29.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*Law enforcemenet*) sebagai bagian dari yuridiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan pihak-pihak yang menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat, dan kehakiman. Hakim merupakan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian setiap perkara dan memberi keputusan. Sering dikatakan bahwa hukum dan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala/Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- b. Kepala/Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul.;
- c. Kepala/Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

²⁸ H. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 242-243.

d. Pengusaha karaoke di Bantul (*sample*) yang dimaksud disini merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati,²⁹ yaitu salah satu pengusaha karaoke yang masih beroperasi di kawasan pantai Parangkusumo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah terkait, khususnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta pengusaha karaoke di Bantul.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian;
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang berupa:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan;

²⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_\(statistika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)), diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pada pukul 15:47 WIB.

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- f) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan angket dengan subjek penelitian.
 - 1) Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkain perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris;³⁰
 - 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam;³¹
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan sudi dokumen atau arsip.
 - 1) Studi kepustakaan adalah daftar kitab yang dipakai sebagai sumber acuan untuk mengarang dan sebagainya atau bisa juga semua buku, karangan,

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 86.

³¹ *Ibid*, Hlm. 85.

dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian sebagai sumber penulisan³².

- 2) Studi dokumentasi atau arsip adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau arsip.³³

6. Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

H. Sistematika penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini jelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, orisinalitis penelitian, tinjauan pustaka, pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan.

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepustakaan>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 01:11 WIB.

³³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 87.

BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN USAHA PARIWISATA DAN PENEGAKAN HUKUM

Pada bab ini diuraikan mengenai sistem penyelenggaraan dan kewenangan pemerintah daerah dalam usaha pariwisata di Indonesia, asas-asas umum pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tinjauan umum tentang usaha pariwisata dan pengusaha pariwisata, tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan tentang penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara dan sanksi dalam Hukum Administrasi dan penegakan hukum dalam tinjauan hukum Islam.

BAB III: PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DAN KETERKAITAN DALAM KESESUAIAN NORMA HUKUM DI KABUPATEN BANTUL

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul.

BAB II

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN
USAHA PARIWISATA DAN PENEGAKAN HUKUM**

A. Sistem Penyelenggaraan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.³⁴

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepada wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.³⁵

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam

³⁴ CS.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Sinar Grfaika, Jakarta, 2004, Hlm. 8.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 4.

daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.³⁶

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus dikatakan:

“Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.”

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban

³⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual.³⁷

Struktur pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan daerah pada setiap daerah. Kepala Daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah kota disebut Wakil Wali Kota.³⁸

Dalam bidang usaha pariwisata sudah diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang berbunyi:

“Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

³⁷ CS.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Sinar Grfaika, Jakarta, 2004, Hlm. 8.

³⁸ Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 50-51.

6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan pada sistem otonomi daerah mengenal istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Konsep mengenai asas-asas umum yang baik, memang baru muncul pada awal abad ke-20 sebagai akses dari konsep *rechtstaat* dan *the rule of law* yang diintroduksi pada akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20, dimana suasana pada waktu itu sangat didominasi gagasan yang menyatakan bahwa negara tak boleh turut campur dalam urusan kehidupan warga negara, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, dan hubungan luar negeri. Negara semacam ini disebut dengan negara penjaga malam atau negara hukum formal (*nachwachersstaat*) yang lahir dan berkembang seiring dengan berkembangannya paham ekonomi liberal yang dilandasi oleh slogan *laissez faire laissez aller*, apabila setiap orang diberi kebebasan mengurus ekonominya masing-masing maka ekonomi negara akan sehat dengan sendirinya dan negara tidak boleh terlibat untuk mencampuri ekonomi warganya.³⁹

³⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2011, Hlm. 269-270.

Didalam merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, alat administrasi negara harus berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas ini di Belanda dikenal dengan *wetmatigheid van bestuur* yang kemudian berkembang menjadi asas *rechtmatigheid van bestuur*. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan/perbuatan alat administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi. Setiap tindakan /perbuatan alat administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), sewenang-wenang (*wellekeur/abus de droit*) dan menyalahgunakan wewenang (*detournemenet de pouvoir*).⁴⁰

Hukum Administrasi Indonesia dan AAUPB memiliki korelasi sangat erat dengan Negara Hukum Indonesia dan demokrasi, bahkan keempatnya merupakan suatu kesatuan atau keterpaduan (*entity*) yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, utamanya disambungkan-sambungkan dengan upaya merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehisupan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴¹

Sebagai konsekuensi logis-yuridis diterimanya konsepsi negara hukum modern dalam Undang-undang Dasar 1945, maka kepada administrasi negara

⁴⁰Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Cet. Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 141.

⁴¹ S.F. Marbun, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak*, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 26-27.

dibebani tugas dan kewajiban yang semakin berat dan besar untuk merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia, sedangkan bersamaan dengan itu kepada Badan/Pejabat TUN diwajibkan dalam setiap tindakannya selalu berdasarkan atas hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, utamanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.⁴²

Perkembangan asas-asas umum pemerintah yang baik dari sekedar tendensi etis menjadi hukum tidak tertulis dapat disebut sebagai proses positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di Indonesia, proses positivisasi asas-asas hukum kearah yang lebih positif, seperti negara-negara lain, jugav terjadi. Kecenderungan proses perkembangan yang demikian sudah mulai tampak sejak tahun 1994. Dalam salah satu diskusi yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1994. Ditarik kesimpulan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kaidah hukum yang tidak tertulis. Dalam diskusi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diselenggarakan di Jakarta oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara pada tahun 1994 tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

“Bahwa perumusan AAUPB beserta perincian asas-asasnya secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan secara konkret dan formal dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang AAUPB sebab asas-asas yang bersangkutan justru merupakan kaidah hukum tidak tertulis sebagai pencerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi disamping mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis.”⁴³

Proses positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terus berlangsung dalam perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, perkembangan

⁴² *Ibid*, Hlm. 27.

⁴³ Paulus Effendi Lotulung, Himpunan, *Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya, Bandung, 1995, Hlm. 14

asas-asas umum pemerintahan yang baik ke arah yang lebih positif semakin memperkokoh kehadiran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam lingkungan tata hukum nasional dan praktik penyelenggaraan pemerintah. Dalam perkembangan yang terakhir, asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi hukum positif tertulis sebab sebagian asas-asas umum pemerintah yang baik kemudian dituangkan secara formal dalam undang-undang.⁴⁴

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:⁴⁵

1. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

2. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

⁴⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 153-154.

⁴⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 165-167.

3. Kesamaan hak

Asas kesamaan hak adalah asas yang memberikan kesamaan terhadap segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Asas keseimbangan hak dan kewajiban yang biasa disebut asas proporsionalitas adalah asas yang memberikan kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban kepada setiap orang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

5. Keprofesionalan

Asas keprofesionalan adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

6. Partisipatif

Asas partisipatif adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk keterlibatan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Asas persamaan perlakuan adalah asas yang merujuk kepada pelayanan yang adil terhadap setiap orang, di mana pelayanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan pelayanan public untuk membeda-bedakan yang lain;

8. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

9. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan adalah asas yang memberikan perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap kelompok-kelompok seperti penyandang cacat, para lansia (lanjut usia), wanita, minoritas, dan juga suku terasing;

11. Ketetapan waktu

Asas ketetapan waktu adalah asas yang mengedepankan pemanfaatan informasi oleh pengambil kebijakan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan;

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan adalah asas yang memberikan efisiensi waktu, tenaga dan materi terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan tak terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat.⁴⁶

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:⁴⁷

1. Pelayanan kebutuhan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahkan kebutuhan pokok.

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan

⁴⁶Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi*, Cet.Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2011, Hlm. 18.

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 20-24.

menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).

b. Pendidikan Dasar

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya.

c. Bahan kebutuhan pokok

Selain kesehatan dan pendidikan dasar, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok masyarakat itu misalnya beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, daging, telur ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, sayur mayor, dan sebagainya. Dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaanya di pasar maupun di gudang dlama bentuk cadangan atau persediaan.

2. Pelayanan umum

Selain pelayanna kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh public, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Perizinan Usaha, dan sebagainya

b. Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan public, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, peneyediaan air bersih.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya.

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu: penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perkenomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksnakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyaraat umum atau swasta yang melaksnakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh

pemerintah/pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada ayat (6) undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai. Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Usaha dan Pengusaha Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan, dan aspek lainnya. Aspek yang mendapatkan perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis⁴⁹ yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

Sebagai suatu industri, tentu ada produk pariwisata, konsumen, permintaan, dan penawaran. Dalam bisnis pariwisata konsumennya adalah wisatawan, kebutuhan, dan permintaan-permintaan wisatawanlah yang harus

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 25-26.

⁴⁹ Wyasa Outre, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 17-18.

dipenuhi oleh produsen. Produsen dalam industri pariwisata ditangani oleh bermacam-macam badan, baik pemerintah, swasta, maupun perorangan. Produk dari pariwisata adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan.⁵⁰

Pembangunan pariwisata dilaksanakan sejalan dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional lainnya untuk menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha yang terkait dibidang tersebut. Suatu hal yang mendasar yang akan disoroti adalah pesatnya perkembangan usaha kawasan pariwisata dilokasi-lokasi yang dianggap strategis untuk tempat berwisata. Kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luas tertentu. Pada konsep awalnya dibangun/didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bebas dari akibat yang akan merusak lingkungan. Pengertian lingkungan disini dalam arti luas, yaitu tatanan kelestarian alam dan kelestarian sosial budaya dan masyarakat setempat.⁵¹

Usaha pariwisata dan pengusaha pariwisata sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam usaha pariwisata terdapat pengusaha pariwisata yang merupakan badan/perorangan. Yang dimaksud dengan pengusaha

⁵⁰ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 23.

⁵¹ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisataan, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisataan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997, Hlm. 10.

pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

1. “Daya tarik wisata, adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
2. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
3. Jasa transportasi wisata, adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
4. Jasa perjalanan wisata, adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
5. Jasa makanan dan minuman, adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum;
6. Penyediaan akomodasi, adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata;
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, adalah merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata;
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
9. Jasa informasi pariwisata, adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
10. Jasa konsultan pariwisata, adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan,

pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

11. Jasa pramuwisata, adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
12. Wisata tirta, adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk; dan
13. Spa, adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.”

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara peraturan yang berlaku.

Setiap pengusaha pariwisata mempunyai hak, dan kewajiban. Hak pengusaha pariwisata adalah:⁵²

1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
2. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pengusaha pariwisata adalah:⁵³

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

⁵² Lihat Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

⁵³ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
14. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum tentang Perizinan

1. Pengertian Izin

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan., antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Namun diantara peristilahan yang sifatnya *genus* dan banyak digunakan adalah

istilah *vergunnig*, sedangkan istilah lainnya merupakan peristilahan yang sifatnya *species*.⁵⁴

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.⁵⁵

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.⁵⁶

Dengan demikian disimpulkan bahwa perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan

⁵⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Cet. Kedua, FH UII Pres, Yogyakarta, 2018, Hlm. 405.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 2.

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Ed.Pertama, Cet. Pertama, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 173.

gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan.⁵⁷

2. Unsur-unsur Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:⁵⁸

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengurusan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma penutupan dalam rangkaian norma hukum.

⁵⁷ *Ibid*, _____

⁵⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 201.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku "*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*", (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat dan daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah.

d. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dlama menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sealan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tuuan izin, dan instansi pemberi izin. Dalam suatu prosedur perizinan perlu diperhatikan beberapa hal:⁵⁹

- 1) Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut;

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Ed.1, Cet. Pertama, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 185.

- 2) Perizinan memerlukan dukungan keahlian-keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri;
- 3) Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antarpemohon dengan pemberi izin.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:⁶⁰

- 1) Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas;

- 2) Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh sipengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal;

- 3) Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif.

Perizinan harus bersifat inklusif dan universal;

- 4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional)

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 187.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan:⁶¹

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

b. Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c. Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 198.

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁶²

a. Dari Sisi Pemerintah

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban;

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu membiayai pembangunan.

b. Dari Sisi Masyarakat

1) Untuk adanya kepastian hukum;

2) Untuk adanya kepastian hak;

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

⁶² *Ibid*, Hlm. 200.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“*struen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank-enHorecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkrit.⁶³

4. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:⁶⁴

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;

⁶³Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 5.

⁶⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 173.

- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain;
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang isinya bersifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberi hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut;
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang isinya mengandung unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya;
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segerasegera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek;
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama;
- g. Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin;
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

5. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

a. Organ yang berwenang

Pada umumnya pembuatan aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintah.

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami oleh orang atau badan hukum.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

⁶⁵ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm. 209.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewaiban-kewaiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasnya, pemerintah harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberi alasan

Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang

berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari.

6. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata acara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus

perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut:⁶⁶

- a. Disebutkan dengan jelas;
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin;
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

7. Biaya Perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

- a. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan;
- b. Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. *Kedua*, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. *Ketiga*,

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hlm. 188.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 188.

budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan masih melanggar aturan. *Keempat*, budaya paternalistic yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah. Sebagai upaya melakukan perubahan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah. Diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan, yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisiplinan.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan perizinan tersebut, tentunya memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan. Salah satunya dari kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit kerja pemerintah.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 189-190.

9. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa

a. Pengaduan

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut, unit pelayanan perizinan harus menyediakan loket/kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat. Untuk dapat menjadikan pengaduan sebagai sumber perbaikan pelayanan perizinan, maka pengaduan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar. Mekanisme penanganan pengaduan yang baik dan benar harus memenuhi unsur-unsur antara lain:⁶⁹

- 1) Penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduanlainnya;
- 2) Adanya prosedur penyelesaian pengaduan;
- 3) Adanya pejabat/petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduannya;
- 4) Adanya standar waktu penyelesaian pengaduan.

b. Sengketa

Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh permohonan atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, Ombusman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 191.

Regulasi dan diregulasi perizinan di Indonesia ke depan yang menjunjung tinggi *good governance*, harus diwujudkan dengan adanya mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam hal tersebut:⁷⁰

- 1) Prosedur sederhana dibuka (dapat diakses) secara luas;
- 2) Menjaga kerahasiaan pihak yang melakukan komplain;
- 3) Menggunakan berbagai media;
- 4) Dilakukan penyelesaian sesegera mungkin;
- 5) Membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau nonpengadilan.

10. Sanksi

Sebagai produk kebijakan public, regulasi dan diregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria berikut:⁷¹

- a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang diberikan;
- b. Jangka waktu penerapan sanksi disebutkan;
- c. Mekanisme pengurangan sanksi.

11. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut:⁷²

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 192.

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 192.

- a. Tertulis dengan jelas;
- b. Seimbang antara para pihak;
- c. Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-hak masyarakat, yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahu system, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak;
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan

Adapaun kewajiban masyarakat

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Omdusman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, system, dan mekanisme prosedur pelayanan;
- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.

⁷² *Ibid*, Hlm. 192.

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji kedalam variable independen memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi *dependent variable*. Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya, jika hukum dijadikan *dependent variable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialis sosiologi. Persamaannya ialah diantara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normative-dogmatif hukum.⁷³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁷⁴

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

⁷³ H. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indoneia*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 110.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. Pertama, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 7.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:⁷⁶

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tuuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁷⁷

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang tidak boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

⁷⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/penegakan+hukum/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 15:18 WIB.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 12.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 12

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuat sama;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tuuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup

mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁷⁸

c. Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:⁷⁹

“Yang tidak ada-diadakan, yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang-ditambah, yang macet-dilancarkan, yang mundur atau merosot-dimaukan atau ditngkatkan”

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalma bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, Hlm. 19.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 37.

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 45.

e. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat senagaj dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menajdi ini dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁸¹

3. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalama menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalma rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 59-60.

dari upaya administratif dan peradilan administrasi, berikut dengan mekanisme dan tolak ukurnya.

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan.. sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara. Tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan pemerintah dan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan yaitu pemerintah dapat menngenakan sanksi tanpa perantara hakim.

Namun dalam beberapa hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya sanksi administrasi tidak hanya yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.⁸²

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan sanksi pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.⁸³

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi ditengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administrasi semakin memainkan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian izin setelah dikeluarkan izin sementara (*preventip*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*reperesip*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati

⁸² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. Keduabelas, Rajagrafindo, Jakarta, 2016, Hlm. 297-298.

⁸³ *Ibid*, Hlm. 302

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industry dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa di bidang pengaturan usaha, sanksi-sanksi administrative lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

4. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya rung lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:⁸⁴

a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*);

Kewenangan paksaan pemerintah (*bestuursdwangbevoegheid*) dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim, dan biaya yang berkenaan dengan

⁸⁴ *Ibid*, Hlm.303-316.

pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas, dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan dalam menggunakan paksaan pemerintahan dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (izin subsidi, pembayaran, dan lain-lain);

Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku kebelakang, yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu, dan sanksi yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan

untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibearkan lagi.

c. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (*dwangsom*);

Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi subsidiaire dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya permohonan izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran pemegang izin tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai uang paksaan, uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan paksaan pemerintah sulit dilakukan.

d. Pengenaan Denda Administratif (*administratieve boete*).

Denda administratif dapat dilihat contohnya pada denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari pelanggaran. Denda administrasi ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.

F. Penegakan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam yang menjadi pusat perhatian, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agam dari hukum,

hukum dan kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit dipahami dalam sistem hukum Eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan dipisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen ini adalah ajaran Islam yaitu, iman atau agama, dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan, bukanlah agama Islam. Sementara itu perkataan Islam yang ada di belakang kata agama itu perlu dijelaskan lebih dahulu.⁸⁵ Sistem hukum di dunia sangat beragam, dan di antara keberagaman itu terdapat beberapa sistem hukum yang menonjol, sistem hukum Barat yang diwakili dengan dua sistemnya, *Civil Law* dan *Common Law*, telah membuktikan sebagai sistem hukum yang paling banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Namun, bukan keduanya yang menjadi pusat perhatian, melainkan ada satu sistem hukum yang senantiasa mendapat tempat di hati para ahli hukum, baik mereka dalam posisi pro maupun kontra. Sistem tersebut tak lain adalah sistem hukum Islam.⁸⁶ Dalam suatu penegakan hukum sebelumnya diperlukan suatu pengawasan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan di masyarakat, berikut penjelasannya mengenai lembaga pengawasan dalam Islam yang bisa disebut sebagai hisbah.

⁸⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 20.

⁸⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 94.

1. Dasar Hukum Hisbah

Islam sebagai agama individu dan masyarakat mengajarkan bahwa dalam kehidupan beragama harus ditegakkan rasa kebersamaan, kerjasama, dan tolong-menolong. tanggung jawab sosial diajarkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek maknawi (moral) maupun aspek material. Tanggung jawab maknawi didasarkan atas rasa wajib saling melindungi antar anggota masyarakat yang dilaksanakan dengan amar makruf (memerintahkan yang baik) dan nahi mungkar (melarang yang buruk). Dalam hubungan ini Q.S. At Taubah [9]: 7 mengajarkan,

“Orang mukminin dan mukminat saling melindungi satu sama lain. Mereka memerintahkan yang makruf dan melarang yang mungkar.....”

Q.S. Ali Imran [3]: 110 mengajarkan juga,

“Kamu adalah umat yang baik yang dilahirkan bagi manusia. Kamu menyuruh yang makruf dan melarang yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah...”

Q.S. Ali Imran [3]: 104 memerintahkan,

“dan hendaklah dia diantara kamu suatu umat yang menyeru berbuat kebaikan dan menyuruh orang berbuat yag makruf serta melarang yang mungkar. Merekalah orang yang mencapai kemenangan”

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id memerintahkan,

“Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak dapat (mengubah dengan

tangannya), dengan lisannya (mengubah dengan lisan), dengan hatinya; (mengubah dengan hati) itu adalah selemah-lemah iman.”

Hadis Nabi riwayat Thabrani dari Abu Hurairah mengajarkan,

“Perintahkanlah yang makruf dan cegahlah yang mungkar atau (jika kamu lakukan) Allah akan menguasai atasmu orang yang buruk diantara kamu berdoa kepada Allah untuk (untuk menghindarkan malapetaka, tidak akan dikabulkan).”

Demikian mutlak amar makruf dan nahi mungkar harus ditegakkan dalam hidup bermasyarakat. Q.S. Al Maaidah [5]: 78-79 mengajarkan bahwa orang kafir diantara kaum Bani Israil dilaknat dengan perantaraan lisan Dawud dan Isa bin Maryam karena mereka durhaka dan terus melakukan pelanggaran serta tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok baik dengan dukungan penguasa atau tidak, dan dapat pula dilakukan oleh alat negara. Yang hisbah orang yang bertugas melakukannya disebut muhtasib dan pejabat yang berkuasa mengelola urusan hisbah disebut wali hisbah, dan kekuasaan hisbah disebut wilayah hisbah.⁸⁷

2. Pengertian Hisbah

Kata hisbah menurut bahasa berarti perhitungan. Dalam pengertian istilah, hisbah adalah pengawasan negara yang dilakukan oleh para petugas khusus (muhtasib) terhadap kegiatan perorangan atau kelompok dalam bidang

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, Ed. Revisi, Cet. 2, UII Pers, Yogyakarta, 2011, Hlm. 29-31.

akhlak, agama, ekonomi, dan kegiatan lainnya dalam rangka menegakkan nilai keadilan dan keutamaan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syarak.⁸⁸

Dalam penegakan hukum perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah *al-ahkam as-sulthaniyah* yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya.⁸⁹ Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam.⁹⁰

Dalam suatu penegakan hukum juga harus memperlihatkan mengenai asas-asas sebagai pedoman dalam penegakan hukum seperti asas keadilan, asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Quran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1.000 (seribu) kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. dalam surat Sad (38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum

⁸⁸ Ibid, Hlm. 31

⁸⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 57.

⁹⁰ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 94.

sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, misalnya memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu. Dalam al-Quran surat Al-Nisa (4) ayat 135 Tuhan memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. Di dalam surat lain yakni surat Al-Maidah (5) ayat 8 Tuhan menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Di dalam ayat itu juga mengingatkan para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau sesuatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses, dan asasan hukum Islam.⁹¹ Asas berikutnya adalah asas kepastian hukum, antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahnya (lebih kurang) sebagai berikut: "...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu..." selanjutnya di dalam surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan Ilahi yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua bagian ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting

⁹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 128-129.

dalam ajaran hukum Islam.⁹² Terakhir adalah asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Asas ini ditarik dari Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 178.

Dalam kaitannya dalam penegakan hukum dalam prespektif hukum Islam dalam mengenai permasalahan dalam bidang perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rosul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.⁹³ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

“...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Mukminun 8-11)”

⁹² *Ibid*, Hlm. 129-130.

⁹³ Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Cet. 1, Al Muhsin Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 16-17.

Lalu bagaimana sifat-sifat atau kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam? Dalam pandangan Islam seperti yang dikemukakan Imam al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kriteria antara lain adalah:⁹⁴

1. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (*adalah*);
2. Memiliki pengetahuan untuk mengatur persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Sehat panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, dan lisanya (*salamatul bawas min as-sam'I wal bashar wal lisan*), sehingga seorang pemimpin dapat mengetahui persoalan-persoalan secara langsung, bukan hanya dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar adanya;
4. Sehat anggota badannya dari kekurangan (*salamatul a'dha' min naqshin*), sehingga memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat lincah dan tidak loyo;
5. Seorang pemimpin harus mempunyai visi misi yang jelas, bagaimana memimpin dan mengatur negara atau organisasi secara terstruktur, sehingga ada prioritas tertentu, mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara;
6. Pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan. Siapa yang bersalah harus dihukum, meskipun itu mungkin temannya. Hal ini penting diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menegakkan hukum, maka hukum akan menjadi tidak

⁹⁴ Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Cet. 1, Al Muhsin Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 26-27.

bermakna. Sudah barang tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik buat rakyatnya. Jika tidak, maka *law inforcement* (upaya supremasi hukum) hanya akan tinggal menjadi slogan kosong;

7. Syarat yang terakhir untuk menjadi pemimpin menurut al-Mawardi harus keurunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini nampaknya didasarkan kepada bunyi teks hadis Nabi yang menyatakan: “*al-a’immatu min quraisyin*”

BAB III

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DAN KETERKAITAN DALAM KESESUAIAN NORMA HUKUM DI KABUPATEN BANTUL

A. Penegakan Hukum Perizinan terhadap Pelanggaran Usaha Karaoke dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata. Oleh karena itu setiap usaha karaoke harus mempunyai izin yang berguna sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata, dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

1. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tata cara dan persyaratan dalam permohonan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

Prosedur permohonan izin usaha pariwisata bidang usaha karaoke tercatum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (1) “Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Dukuh :
 - a. usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - c. rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - d. arena permainan dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha.
- (3) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar.
- (4) Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (6) Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

Prosedur dan persyaratan pendaftaran TDUPar bidang usaha karaoke diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) “Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Rekreasi dan Hiburan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi ketentuan jarak 1500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit bagi usaha hiburan malam, dan karaoke.
 - b. Memenuhi ketentuan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit bagi usaha panti pijat, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran; dan
 - c. Memiliki pemandu yang kompeten.
- (4) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi NPWPD, untuk usaha rumah biltard, gelanggang bowling, pusat kebugaran, arena permainan, klub malam,diskotik, panti pijat dan karaoke;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter;
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
 - e. profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. data Perusahaan; dan
 2. rencana kegiatan.
 - f. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
 - g. surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
 - h. fotokopi sertifikasi tenaga pemandu dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi usaha gelanggang renang, pacuan kuda, arena otomotif;

- i. surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT dan dukuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. usaha hiburan malam, karaoke dan rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - 2. usaha arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
 - j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- (5) Seluruh dokumen fotokopi harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- (6) Permohonan pemutakhiran TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. dokumen perubahan sesuai dengan jenis perubahannya; dan
 - c. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (7) Permohonan penggantian TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. TDUPar asli bagi yang rusak;
 - c. fotokopi TDUPar bagi yang hilang (apabila ada);
 - d. keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang dengan mencantumkan nama pemilik TDUPar dan nomor surat TDUPar bagi yang hilang; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.”

Dalam persyaratan pembuatan TDUPar, juga harus dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

- (1) “Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.”

Apabila semua persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan dilakukan pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata yang dimana sudah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

“Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.”

Dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata disebutkan mengenai isi dari daftar usaha pariwisata yang meliputi:

- a. “nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha ;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan
- l. tanggal penerbitan TDUPar.”

Setelah dilakukan pencantuman TDUPar oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk langkah terakhir adalah penerbitan TDUPar yang diatur dalam


Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

“Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata”

dan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar), yang berbunyi:

- (1) “Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- (2) Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim, yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- (7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.”

Berikut saya lampirkan bagan prosedur tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang dapat dilihat pada bagian di bawah ini:⁹⁵



Gambar. 1: Alur permohonan pendaftaran izin usaha pariwisata

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, bidang Pelayanan dan Informasi.

2. Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul

Usaha karaoke di Kabupaten Bantul merupakan salah satu usaha pariwisata yang merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Keberadaan seratus lebih karaoke liar yang berada di kawasan wisata Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo dikhawatirkan akan membawa citra buruk bagi obyek wisata itu. Maraknya karaoke liar jelas akan

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 13 Juli 2018.

menyuburkan peredaran minuman keras yang jelas dilarang oleh pemerintah dan prostitusi yang terselubung. Sesuai pernyataan dari Satpol PP Bapak Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda menyatakan:

“Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karaoke tersebut sewaktu kita adakan operasi lapangan lebih tepatnya di daerah pantai Parangtritis, pantai Depok, dan pantai Parangkusumo mereka tidak bisa menunjukkan izin usahanya atau TDUP-nya. Selain itu juga ditemukan penjualan minuman keras yang ada di warung-warung sekitar, menambah pelanggaran yang dilakukan karena boleh membawa minuman keras dari luar dan pernah kita temukan perempuan sebagai pemandu karaoke yang cara berpakaianya sudah terggolong melanggar etika kesopanan, yang harusnya tugasnya hanya untuk memandu tapi justru diajak menyanyi bersama dan dapat menjurus ke prostitusi.”⁹⁶

Dalam pernyataan dari Ibu Leni Yuliana, S.S., M.AP., selaku Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, menyatakan:

“Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karaoke di kawasan wisata pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo itu mereka mendirikan bangunan karaoke tersendiri, dimana dalam Perda Bantul tidak mengizinkan usaha karaoke berdiri sendiri. Dalam Perda Bantul usaha karaoke mendapatkan izin usaha apabila satu tempat dengan hotel, hotelpun harus berbintang. Di Bantul sendiri hotel terbesar hanya hotel Ros-In dan hotel Dafam, itupun tidak ada tempat karaokenya”⁹⁷

Dalam survei ke lapangan, penulis sempat wawancara langsung dengan salah satu pengusaha karaoke di daerah pantai Parangtritis

“Harga per 1 (satu) jam Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalau pakai pemandu karaoke Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pengen usaha, dan usaha saya laku karena tempatnya pas dikawasan wisata, biasanya saya denger dari orang-orang apabila ada operasi, kita langsung tutup, listrik saya matikan, saya tahu sebenarnya harus izin dulu, tapi males karena repot harus meminta izin lokasi ke Kraton Jogja, kerana tanah milik kraton.”⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 Juli 2018

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Leni Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 13 Juli 2018.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha karaoke di wilayah pantai Parangtritis, pada tanggal 10 Juli 2018.

Dalam penjelasan di atas, hal tersebut sangatlah jauh dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terkait perizinan usaha karaoke. Banyaknya karaoke liar yang ada di kawasan tersebut, Bupati/pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pariwisata dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha karaoke tersebut yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban bagi pemilik TDUPar. Kewajiban bagi pemilik TDUPar tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

“Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat Usahanya”

Menurut ketentuan pasal di atas, bahwa bisa dikatakan para pelaku usaha karaoke tersebut melanggar kewajiban usaha pemilik TDUPar.

B. Upaya Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul

1. Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemberian informasi mengenai mekanisme penanaman modal dan pengajuan perizinan secara terpadu di Kabupaten Bantul. Pelayanan perizinan dilayani oleh Dinas

Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu, pelayanan perizinan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan dengan mudah, murah, cepat atau tepat waktu, bersih, dan akurat. Upaya peningkatan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pelayananan masyarakat, penetapan SOP, sistem izin parallel, dan transparansi. Dari 98 macam izin yang ada di Kabupaten Bantul, hanya 5 (lima) izin yang masih dipungut retribusi yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Trayek, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Izin Usaha Perikanan.⁹⁹

Dalam perbitan TDUPar yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.”

Hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disebutkan sebagai pihak yang mengeluarkan izin TDUPar sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata (Tim Teknis meninjau lapangan), apabila syarat-syarat sudah terpenuhi bisa mengeluarkan izinnya apabila tidak memenuhi tidak akan mengeluarkan izinnya¹⁰⁰

Dalam halnya pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tetap melakukan survei secara intern bersama Dinas Pariwisata untuk memastikan persyaratannya izin sudah sesuai, dan melakukan

⁹⁹ <https://dpmpt.bantulkab.go.id/page/keunggulan-kami>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, pada pukul 14:19 WIB.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan ibu Tutik Lestari Ningsih, S.P., MEc., Dev., Kasie Pengawasan dan Pengendalian, bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 Juli 2018.


sosialisai di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul tentang izin usaha. Bahwa izin usaha itu mudah, cepat, dan gratis.¹⁰¹

“Sosialisasi perizinan dilakukan disetiap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul, terutama lebih banyak mengenai TDUPar, mengingat perkembangan wisata dikabupaten Bantul sangat pesat. Dengan adanya sosialisasi ini berharap mereka yang akan melakukan usaha pariwisata sadar akan peraturan TDUPar ini untuk kepentingan bersama”¹⁰²

Berikut penulis lampirkan data pengusaha pariwisata jenis penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Kabupaten Bantul Tahun 2017 dan Tahun 2018 pertanggal 30 Juni 2018:

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Tutik Lestari Ningsih, S.P., MEc., Dev., Kasie Pengawasan dan Pengendalian, bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul, pada tanggal 11 Juli 2018.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 13 Juli 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
 Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
 Email : dpmp@bantulkab.go.id
 Website <http://perfilman.bantulkab.go.id/>

Izin Terbit per 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

No	Nama Perizinan	Nama Pemohon	Lokasi Izin	Nama Perusahaan
1.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	YASINTYANNA ARISTYOWATI	Ruko Kasihan Blok A No. 1 Tamanitro, Kasihan, Bantul	BEAUTY AND NECLA
2.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	MADE DYAH AGUSTINA, S.Pd.	PERUM Muliana Tamanan No 05 Grogogan RT 008, Tamanan, Banguntapan, Bantul	ARTHA DANCE COMPANYY
3.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	NSIAK LATFAH	Kalipaks RT 005, Trilonmolo, Kasihan, Bantul	PT MITRA JAYA SENI
4.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	YOU LINDA	Pinggolayan RT 10 Gang Mayang 6 No. 5, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	YOU LINDA SALON
5.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	JOKO SUNARYO	Pramcek Dukuh RT 04, Penggunharjo, Sewon, Bantul	WAROENG "SING GIAT LE"
6.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	TINA MURI HANDAVANI	Jadan RT 03, Tamanitro, Kasihan, Bantul	KUSUMA MASSAGE KEBUGARAN
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	GAMANG AJI SUSILO	Kepayak Wetan RT 005, Panggunharjo, Sewon, Bantul	PT. KIRANA PADI KREATIF INDONESIA
8.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	DAVID SUTIONO	Jl. Wonosari Km. 10, Sampakan, Stimulyo, Piyungan, Bantul	PT. PRODUK REKREASI
9.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	ADI SUMARNO	Kalangan RT 019, Baturetno, Banguntapan, Bantul	PT. OVAL MANUJEMEN SEMESTA
10.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	Ir. Y. MULJIN	Gendeng RT 05, Bangunhijo, Kasihan, Bantul	DMT FUTSAL 2
11.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	RIDWAN	Panun Piang Ranti RT 004 Kaw. 27, Ngolo, Bangunharjo, Sewon, Bantul	PT GLOBAL SOLUSINDO UTAMA
12.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	I. K. PUTRA SUARTHANA	Gabusen, Timbulharjo, Sewon, Bantul	PT. PURI SARON
13.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	RIZKA AMALIA WINDRIANI	Wonocatur RT 12 Banguntapan, Banguntapan, Bantul	PT ATIGA ADIKARYA GLOBAL
14.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	WIDODO	Mandingan RT 06, Ringinharjo, Bantul, Bantul	TIRTO WIDODO
15.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	PUJI ASTUTI	Jl. Gedungkuning Selatan No. 204 A RT. 012 RW. 39 Jaraman, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	RUMAH SEHAT CANTIK MUSLIMAH
16.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	KOMARVATI, S. Hut	Gubug RT 051, Argepan, Sedayu, Bantul	PT. KEENAN JAYA PRATAMA

Gambar. 2: Data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul tahun 2017

17.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	HERI PRAMALAVA	Kepayak Wekan 150, Bangunharjo, Sewon, Bantul	GRIVA RIAS SURYA INDAH
18.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	MARCAEHTHA SOEMARWAN S	Jl. Gedongkulung No. 167 A RT 007, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	LASECA SALON KECANTIKAN
19.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	YUNIAESI	Jl. Jogoragan No. 69 Ringroad Timur RT 06, Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul	SALON INTAN
20.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	ARIE UNTARI	Bendogocok RT 08 Trimulyo, Jala, Bantul	JENNAHARA SALON
21.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	THURAIL AMM HUNI	Jl. Inopit Timur Km. 9, Jati No. C04 RT 008, Wonokromo, Perak, Bantul	SEMAR FUTSAL DAN PSS 08121577921
22.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	SULUNG ARGA YUDISTRITA	Jl. Jeblog RT 001 Dk. Jeblog, Tironimolo, Kalihan, Bantul	CV TIRTA BUANA MANTARAM
23.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	AGUS DATMIKO, SE	Jl. Wijaya Kusuma 180, Nlilan Dk. Gampolan, Tironiggo, Bantul	VITA SALON & BEAUTY CARE
24.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	ISMA NURVITAYANI	Bakalan RT 009 Pendowoharjo, Sewon, Bantul	LALUNAESTHETIC
25.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	DR. SISKA NURWIDYA WIKASTUTI	Jl. Raya Yogya-Wonorejo Km. 6/271 A, Dambakseari, Baturetno, Banguntapan, Bantul	
26.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	RUBIYEM	Jl. Ringroad Selatan Glugo RT 006, Panggunharjo, Sewon, Bantul	ANGGREK SALON SPA
27.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	MOH. MARUKI	Perum Ngopo Indah K-5, Bangunharjo, Sewon, Bantul	PT. MUGI TURAH MINGUANI
28.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	dr. FERIANA	Palemsewu RT 001, Panggunharjo, Sewon, Bantul	GRIVA CANTIK HANA
29.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	MOHAMMAD LUTFI	Perum Dalam Banguntapan Kay. B 12, Kepuk, Wiroketen, Banguntapan, Bantul	PT. INDOOTRIP PESONA GLOBAL
30.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	DINKI SUSANTI, SE	Jl. Lingsar Bantul Ngunhang RT 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul	PT. DIKA BUANA CAKTI
31.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	EHYTHINA BASKORWATI S PS	Jl. Jomestegan 164 B, Nirpreyan RT 04, Tironimolo, Kalihan, Bantul	YAYASAN TEATER GARASI
32.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	DA. B. SRI HANUATI M.Sn.	Jl. Panggatis Km 5 Ngijo RT 03, Bangunharjo, Sewon, Bantul	SAANGGAR NUSSARI
33.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	RIMA DESTIANI	Kadipati Wekan RT 004, Pendowoharjo, Sewon, Bantul	BIMA HOME BEAUTY

Diolah dari sampul di atas

Gambar. 3: Lanjutan data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Mlanding Trirenggo
 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
 Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
 Email : dpmpot@bantulkab.go.id
 Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

Izin Terbit per 01 Januari 2018 - 30 Juni 2018

No	Nama Perizinan	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Lokasi Izin	Nama Perusahaan
1.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	ARI SASONGKO,SE	Jl. Kesigung II No. 15 RT 003 RW 009 Duren Sawi, Duren Sawi, Jakarta Timur, Jakarta	Perum ABB Beasan RT 05 Paluwo, Banguntapan, Bantul	PT. CANTING MAS ANYAR
2.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	NUGRAHARI BONO BUDHONO, SE	Sonopakis Kidul RT 002, Ngestharjo, Kasihan, Bantul	Jl. Rafidadi RT 003 Sonopakis Kidul Ngestharjo, Kasihan, Bantul	DOLANO FUTSAL
3.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	INDRA YANTI	Gaya Tidarimada Arah No. D/3 RT 013, Trichimodo, Kasihan, Bantul	Jl. Sersasewo Ruko No. 11, Trichimodo, Kasihan, Bantul	SALON IIN
4.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	SYAMSUN HASANI, SAG, AMO	Jl. Sekolah No. 7 RT 024 RW 008 Maja Mulu, Uluwuharjo, Yogyakarta	Jl. Sorowajan Baru No. 17 RT. 15, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	PT. INTERPRO REKA CIPTA MEDIA
5.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	GATU SUWASONO PUTRA, SH	Jl. Reno Dumilah 17A RT 034/011, Pegowangan, Kodogede, Yogyakarta	Kelangan RT 10, Batureno, Banguntapan, Bantul.	CV BUANA WISATA

Dibuat, dan disempatkan

Kab. Bantul, 17 Juli 2018

Gambar. 4: Data izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi kabupaten Bantul tahun 2018

2. Pengawasan dari Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

- a. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya destinasi pariwisata
- b. Meningkatnya daya tarik wisata
- c. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata¹⁰³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tnada Daftar Usaha Pariwisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dibawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan dinas teknis yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan kajian teknis menyangkut penyelenggaraan tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata merupakan bagian terpenting dalam membrikan rekomendasi

¹⁰³ <https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 15:34 WIB

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menerbitkan izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.¹⁰⁴

Disisi lain Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga merupakan pihak yang memberikan, pembinaan, pengawasan. Dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi di kabupaten Bantul.

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satpol PP Kabupaten Bantul, kami sering mengundang para pelaku usaha maupun masyarakat, 80 undangan yang hadir sekitar kurang lebih 60 undangan, kurang lebih sudah 70%, namun kebanyakan undangan yang datang adalah para pelaku usaha yang sudah berijin seperti Persatuan Hotel dan Restaurant Bantul (PHRB), sedangkan yang lain tidak datang, namun akhir-akhir ini kita belum mengadakan sosialisasi karena pendanaan dari APBD belum turun”

Dalam halnya adanya permasalahan yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi, termasuk karaoke yang terjadi di kawasan wisata selatan menyatakan:

“Dibantul khususnya susah untuk mendapatkan izin karaoke, karena menyangkut lokasi yang jaraknya minimal 1.500 (seribu lima ratus meter) dari tempat sekolah, ibadah, dan lain-lain, coba dilihat disetiap RT di Bantul pasti ada tempat ibadah bahkan sekolah, karena benar-benar kami hitung jaraknya, sesuai Perda disisi lain juga masyarakat Bantul khususnya juga tidak setuju adanya tempat karaoke karena sebagai ladang penjualan minuman keras dan bisnis prostitusi”¹⁰⁵

“Satpol PP kabupaten Bantul mengeluarkan surat peringatan untuk menutup usaha karaoke tersebut, langsung kami tutup karena sudah jelas tanah tersebut tanah Kraton Yogyakarta yang tidak bisa dijadikan IMB. Kami lakukan pembekuan terlebih dahulu, guna menghindari gugatan ke PTUN.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018

Namun pada fakta lapangan sampai sekarang masih sering terjadi pelanggaran usaha karaoke, dari segi kesadaran masyarakatnya yang kurang, dan keterbatasan dana dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, menumpuknya (*over load*) pekerjaan yang dilakukan serta kurangnya tim teknis tersendiri¹⁰⁷

3. Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul

Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Dilain penegakan Perda, Satpol PP juga mempunyai tugas sebagai penegakan peraturan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018

Dalam hal ini adalah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

Peran Satpol PP disini melakukan pengawasan dalam bidang usaha pariwisata berupa tindakan Non-Yustisi dan Yustisia, yang dimaksud tindakan Non-Yustisia adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum seperti pemberian pembinaan musyawarah atau surat peringatan terhadap pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar). Surat peringatan tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 minggu. Tujuan pemberian surat peringatan tersebut adalah supaya pengusaha tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Perda (penutupan) atau melaksanakan prosedur pembuatan izin usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (pengusaha mempunyai itikad baik), apabila sampai peringatan ke 3 (tiga) tidak dilakukan juga maka akan dilakukan penutupan oleh Satpol PP. Tindakan Yustisi adalah suatu upaya penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat. Tindakan

Yustisi tersebut dilakukan apabila pengusaha karaoke tersebut setelah dilakukan penutupan oleh Satpol PP, sewaktu dilakukan operasi lapangan kembali ternyata telah nekat untuk tetap melakukan usaha karaoke lagi dan menimbulkan masalah, maka jalan satu-satunya adalah dengan jalur lewat peradilan.¹⁰⁸

“Setelah karaoke kami tutup paksa dan barang butki kami sita, pelaku usaha karaoke tersebut kita panggil untuk pemeriksaan dan dibuatkan Beria Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diajukan ke Pengadilan, selama ini pelaku usaha karaoke yang melanggar pasti datang, belum ada yang tidak datang, Pejabat Pegawai Negeri Sipil disini pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan oleh pelaku pengusaha karaoke”¹⁰⁹

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri, dalam hal pengawasan yang lain juga bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Fungsi keikutsertaan Satpol PP dalam sosialisasi dan pembinaan bersama SKPD yang lainnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam bidang hukum dan penegakan hukum yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tujuannya supaya masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditentukan agar tidak terjerat

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018.

dalam pelanggaran hukum. Sosialisasi kepada masyarakat dilakuakn setiap triwulan.¹¹⁰

Dalam penegakan perda, petugas yang melaksanakan operasi lapangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan anggota Satpol PP. sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah yang berbunyi:

“Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM.
- b. Dilantik sebagai PPNS Daerah.
- c. Mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku.
- d. Bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.”

Hasil wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Bantul, dalam operasi lapangan, Satpol PP Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dan operasi lapangan dalam penegakan izin apapun hampir setiap hari, namun dalam hal izin usaha pariwisata bidang kegiatan hiburan dan rekreasi rata-rata dalam 1 (satu) bulan melakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sidak operasi lapangan.¹¹¹

Berikut data tindakan Non Yustisi dan Yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul:

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018.

**Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul dalam Pelanggaran Izin Usaha Karaoke**

Tindakan	Tanggal	Lokasi
Non-Yustisi	23 Oktober 2017	Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul
	31 Oktober 2017	
	6 November 2017	
Yustisi	5 Februari 2018	Samas, Sanden, dan parangtritis, Kretek, Bantul
	1 Maret 2018	
	6 April 2018	
	8 Mei 2018	
	16 Mei 2018	
	26 Juni 2018	

Gambar. 5: Tabel Operasi Non Yustisi dan Yustisi Pelanggaran izin usaha karaoke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

C. Analisis Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul dengan Kesesuaian Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat/negara, mengikat setiap dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat/negara, sehingga berlakunya kaidah dapat dipertahankan. Selain aturan yang dibuat penguasa juga ada hukum yang lahir dari kebiasaan (Hukum Kebiasaan), juga ada aturan yang lahir dari keputusan pengadilan (yurisprudensi).

Ciri-ciri norma hukum yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksi berupa ancaman hukuman. Sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Paksaan ini tidak berarti sewenang-wenang, melainkan sebagai upaya untuk memberi tekanan agar norma-norma hukum dapat dihormati dan ditaati. Tujuan norma hukum adalah ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan agar jangan sampai timbul korban kejahatan. Isi norma hukum lebih ditujukan pada sikap lahir manusia. Apa yang difikirkan atau dibatin manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya tidak melanggar hukum. Di sini berlaku asas cogitationis poenam nemu patitur (tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang difikirkan atau dibatinya). Jadi kepatuhan seseorang terhadap hukum, apakah itu terpaksa, pura-pura atau didasari kesadaran dan keikhlasan tidak menjadi masalah.¹¹²

Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

“Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.”

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menerbitkan izin usaha pariwisata, dan Dinas Pariwisata sebagai tim teknis

¹¹² Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Fahma, Yogyakarta, 2007, Hlm. 64-65.

dalam meninjau lokasi pengusaha dalam penyelenggaraan pendaftaran izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi serta dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

- 1) “Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- 2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- 3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait”

Upaya pembinaan, atau tindakan non yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki izin TDUPar sesuai dengan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.”

Upaya yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran usaha karaoke yang tetap menjalankan usaha karaoke dan tidak mematuhi

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

- 1) “Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.”

D. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke tidak Berizin di Kabupaten Bantul.

Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul.

Faktor-faktor tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia dalam proses pengawasan ini adalah kuantitas atau jumlah petugas atau personil Dinas Terkait yang melakukan pengawasan terhadap wisata hiburan di Kabupaten Bantul. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di Kabupaten Bantul ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan tempat usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah orang dalam mengawasi tempat usaha karaoke tersebut.

Faktor SDM atau penegak hukum yang dimaksud adalah Satpol PP yang dikarenakan kurang tegasnya dalam Penegakan Perda mengenai usaha pariwisata, yang dikarenakan adanya kekuarangan anggota Satpol PP dan tim PPNS dalam melaksanakan operasi lapangan usaha pariwisata serta adanya oknum yang memberikan informasi operasi lapangan kepada pelaku usaha karaoke.

“Setiap lakukan operasi lapangan, pasukan yang kami bawa hanya 10 (sepuluh orang), diantaranya 3 (tiga) PPNS, 7 (tujuh) anggota Satpol PP, faktanya dalam lapangan kami kualahan dalam oerasi lapangan, contohnya sewaktu dilakuakn oeprasi lapangan usaha karaoke di kawasan Pantai Parangtritis dan sekitarnya ada banyak tempat karaoke liar yang kami sidak, dengan anggota sedikit kami hanya berhasil menyidak beberapa tempat karaoke liar saja, sedangkan yang lain berhasil kabur, serta bocornya informasi

sidak lapangan ke pelaku usaha karaoke, bisa disebabkan karena masyarakat tersebut punya koneksi dengan aparat penegak hukum”¹¹³

Dalam pengawasan dan pembinaan di Dinas Pariwisata juga peran penting dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang kurang tegas dalam pemberian sanksi. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

“Dalam pengawasan memang kami kurang karena kurangnya staff tim teknis dalam peninjauan lapangan, disisi lain juga karena banyaknya pekerjaan yang tidak bisa *ter backup* dengan baik, sehingga kami hanya fokus di tinjau teknis penyelenggaraan izin usaha pariwisata”¹¹⁴

Apabila dalam penegakan Perda ini kurang maksimal, maka akan timbul masalah penyakit masyarakat yang lebih banyak, dan dapat meresahkan masyarakat

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Untuk sarana dan prasarana di Satpol PP masih kurang dengan kurangnya alat perkantoran di kantor Satpol PP yang kurang memadai, serta tempat Kantor yang kurang luas yang membuat staff kurang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan.

“Mobil dinas Satpol PP hanya berjumlah 1 (satu), apabila ada tugas untuk rapat dan operasi lapangan tidak bisa berjala dengan maksimal, serta

¹¹³ Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018

kami juga belum mempunyai alat perkantoran yang memadai guna memaksimalkan pekerjaan, seperti alat foto kopi”¹¹⁵

Begitu pula dengan Dinas Pariwisata, ketersediaan mobil dinas yang lebih baik dari pada yang dulu, namun masih sering terjadi kerusakan.

“Mobil dinas sudah cukup memadai, tapi sering rusak karena kurangnya perawatan, sehingga mengganggu perjalanan dinas”¹¹⁶

Disatu sisi juga keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurangnya kegiatan sosialisasi ke Masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang tahu mengenai perizinan usaha.

3. Faktor Masyarakat

Para pelaku usaha karaoke yang kurang kesadaran dalam hukum perizinan, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam penjelasan di sub. Bab pengawasan oleh Dinas Pariwisata yang sudah melakuka sosialisasi namun yang hadir hanya orang-orang yang justru pengusaha yang sudah berijin seperti Perkmupulan Hotel dan Restaurant Bantul (PHRB). Disatu sisi juga lokasi yang jauh dari pengawasan dari Pemerintah Daerah yang menyebabkan pelaku usaha bebas mendirikan usaha karaoke serta peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian usaha karaoke, namun masih minimnya pengaduan oleh masyarakat. Padahal menurut Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

¹¹⁵ Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 13 Juli 2018

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 Juli 2018

- 1) “Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- 2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.”

Dalam melakukan pengawasan selain memiliki standar dan dasar dalam pengawasan harus juga melihat hasil yang telah tercapai dalam pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan melakukan pengawasan dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan SATPOL PP Kabupaten Bantul.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum usaha hiburan dan rekreasi tentang karaoke oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yaitu sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin TDUPar yang berdasarkan oleh surat rekomendasi dari tim teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam peninjauan lapangan terlebih dahulu yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila tidak sesuai maka izin tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Apabila dalam operasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Bantul selaku pihak penegak perda ditemukan usaha karaoke yang tidak bisa menunjukkan izin TDUParnya maka akan diberi surat peringatan sampai 3 (tiga) kali untuk dilakukan penutupan usaha karaoke, apabila sampai 3 (tiga) kali peringatan tetap membuka usaha karaoke maka Dinas Satpol PP Kabupaten Bantul berwenang melakukan pemanggilan dan penyitaan barang bukti terhadap pengusaha karaoke tersebut untuk diajukan ke pengadilan untuk dilakukan siding untuk diberi hukuman berupa denda atau kurungan penjara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penegakan hukum perizinan usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Penegakan Hukum Usaha Wisata Hiburan Karaoke Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul:

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan termasuk sosialisasi di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap tempat-tempat usaha karaoke dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi;
2. Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Dan harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha tempat karaoke dalam melakukan operasional usaha karaoke agar tidak adanya alasan lagi bagi para pengusaha karaoke untuk tidak tau tentang peraturan yang telah ditetapkan;

3. Instansi pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke agar dapat menambah jumlah personil dan sarana prasarana yang berguna memiliki efisiensi kerja yang baik, yang mana sebagai pengawas usaha karaoke agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Dan juga Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih memperhatikan operasional usaha karaoke yang berkembang di Kabupaten Bantul pada saat sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, Ed. Revisi, Cet. 2, UII Pers, Yogyakarta, 2011.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sitem Hukum Islam, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2009.
- CS.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Sinar Grfaika, Jakarta, 2004.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Cet. Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- H. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indoneia*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi*, Cet. Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Fahma, Yogyakarta, 2007.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, Cet. 1, Al Muhsin Press, Yogyakarta, 2002.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 19, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan, Makalah Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya, Bandung, 1995
- Philipus M. Hadjon, “*Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum*” dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet. Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- S.F. Marbun, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak*, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Cet. Kedua, FH UII Pres, Yogyakarta, 2018.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indoneesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2011.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. Pertama, RajaGrafindo, Jakarta, 2007.
- Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Ed. Ketiga, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisata, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, Kencana, 2011.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Wyasa Outra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ed. 1, Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009, Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Data Elektronik

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KARAOKE>, diakses, pada tanggal 7 Mei 2018, pada pukul 15:16 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepuustakaan>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 01:11 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2018/05/09/2-tempat-karaoke-di-parangtris-diciduk-satpol-pp>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pada pukul 15:00 WIB.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/penegakan+hukum/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 15:18 WIB.

<https://dpmpt.bantulkab.go.id/page/keunggulan-kami>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, pada pukul 14:19 WIB.

<https://pariwisata.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 15:34 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_\(statistika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)), diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pada pukul 15:47 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan salah satu pengusaha karaoke di wilayah pantai Parangtritis.

Wawancara dengan Satpol PP bapak Sismadi, S.H., selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan ibu Tutik Lestari Ningsih, S.P., MEc., Dev., Kasie Pengawasan dan Pengendalian, bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul

Wawancara dengan Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, sie. Sarana dan Prasarana Usaha jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 265/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/V/2018
Hal : Ijin Penelitian

22 Mei 2018 M
6 Ramadhan 1439 H

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik D.I.Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 5
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berwujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Ayindra Wahyu Setyawan
No. Mahasiswa : 13410592
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Dipokusuman MG I/522 Keparakan Mergangsan Yogyakarta
No.Telpon : 087835325392
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul."


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIP. 844100101



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.
Standard Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 096609

 **BAA-PT**
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7245/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
 Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 205/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2018
 Tanggal : 22 Mei 2018
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN BANTUL" kepada:

Nama : AYINDRA WAHYU SETYAWAN
 NIM : 13410592
 No.HP/Identitas : 087835325392/3313152202920001
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Lokasi Penelitian : Satpol PP Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Waktu Penelitian : 3 Juli 2018 s.d 7 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2133 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/7245/Kesbangpol/2018
Tanggal : 03 Juli 2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : AYINDRA WAHYU SETYAWAN
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3313152202920001
- 3 No. Telp/ HP : 087835325392

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENEKAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA KARAOKE DI KABUP[ATEN BANTUL
- b. Lokasi : Satpol PP Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, Dinas Pariwisata Kab. Bantul, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
- c. Waktu : 04 Juli 2018 s/d 04 Januari 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 04 Juli 2018

A.H. Kepala,
Kepala Bidang Pengabdian Penelitian
dan Pengembangan

TELU SAKTI SANTOSA, SS.M.Hum
NIP. 19700105 199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul
5. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
6. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
7. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)